



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sistem Informasi Partai Politik dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu serta Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Partai Politik secara efektif, efisien, akuntabel, akurat dan mutakhir serta terintegrasi pada Sistem Informasi Partai Politik, perlu membentuk tim pengelola yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab dalam pengoperasian Sistem Informasi Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. mengelola dan membuat akun petugas operator dan *viewer* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. mengelola data hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu dari KPU Kabupaten/Kota;
 - c. mengelola data hasil verifikasi faktual kepengurusan partai politik calon peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan hasil verifikasi faktual kepengurusan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. mengelola data rekapitulasi hasil verifikasi administrasi keanggotaan, verifikasi faktual kepengurusan, dan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu;
 - e. mengelola data pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan;
 - f. memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon peserta pemilu, serta pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan SIPOL kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Khuwailid	Ketua KPU Provinsi NTB	Pengarah
2	Zuriati	Anggota KPU Provinsi NTB	Pengarah
3.	Agus Hilman	Anggota KPU Provinsi NTB	Pengarah
4.	Mastur	Anggota KPU Provinsi NTB	Pengarah
5.	Mars Ansori Wijaya	Sekretaris KPU Provinsi NTB	Penanggungjawab
6.	I Made Merta Arta	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Ketua
7.	Agung Wirawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Sekretaris merangkap Admin Sipol
8.	Mega Rizky Savitri	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap Operator Sipol
9.	Elvian Edi Kusuma	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap Operator Sipol
10.	Ayu Putri Khairunnisa	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap Operator Sipol

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Heri Mulyadi	Pengolah Data dan Informasi pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap Operator Sipol
12.	Haidi Hidayat	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap Operator Sipol
13.	Ahmad Sanusi	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap Operator Sipol
14.	Mahirun	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap Operator Sipol

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



I MADE MERTA ARTA